



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.012/KU.01/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/PA/SK/XII/2019 telah diangkat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar (KPA);

b. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar perlu diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung RI;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Lembaran Negara RI Nomor 92;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Irwan Azis, S.Kom** NIP 19801125 200912 1 002, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020.
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditunjuk agar mengatur dan menatausahakan lebih lanjut pelaksanaan pembayaran anggaran pendapatan dan belanja Negara pada Pengadilan Agama Selayar.
- Ketiga : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut pada dictum pertama di atas diwajibkan memberikan specimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN Benteng dan Bank BRI Cabang Benteng.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hj. Asni Amin, S.H.I.
NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
6. Kepala Bank BRI Cabang Benteng;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.